

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah.)

Wa Hawia¹, Abdul Juliadin Rindo², Ermianti Ato³
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: hawiaguali@gmail.com¹, abduljuliadinrindo@gmail.com²,
atoermianti@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Islam melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang tindak pidana penganiayaan. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah., terdakwa Muhammad Jufan Arianto Alias Ota Bin Tasrun dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha karena terbukti melakukan penganiayaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-naḥs) dan keselamatan anggota tubuh manusia.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan Negeri Raha, Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

This research discusses the crime of assault from the perspective of Islamic criminal law through an analysis of the Raha District Court Decision Number 77/Pid.B/2024/PN Rah. This research is a normative juridical legal research or doctrinal legal research. Based on the research results, it can be concluded that positive law and Islamic criminal law both prohibit the crime of assault. In Decision Number 77/Pid.B/2024/PN Rah., the defendant Muhammad Jufan Arianto alias Ota Bin Tasrun was sentenced to 6 (six) months and 10 (ten) days in prison by the Panel of Judges at the Raha District Court because he was proven to have committed assault. In the perspective of Islamic criminal law, assault is a prohibited act because it is contrary to the maqāṣid al-syarī'ah, especially in protecting the soul (ḥifẓ al-naḥs) and the safety of human limbs.

Keywords : Crime of Assault, Islamic Criminal Law, Raha District Court Decision

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang kerap dijumpai di lingkungan sekitar, adalah kejahatan berupa kekerasan atau penganiayaan. Maraknya tindakan kriminal semacam ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, pergaulan yang tidak sehat, serta pengaruh konsumsi minuman keras jenis tertentu. Berbagai bentuk perselisihan, baik antarindividu maupun antarkelompok, sering menjadi pemicu munculnya tindakan yang tidak diinginkan, termasuk perbuatan kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Fenomena tersebut tercermin dalam data tindak pidana penganiayaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana angka penganiayaan tertinggi terdapat di wilayah kabupaten Muna (BPS, Pendataan Potensi Desa 2024).

Penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau menyerang tubuh seseorang, namun tidak sampai menghilangkan nyawanya. Bentuk tindakan tersebut dapat berupa pukulan, dan atau dorongan (Abdul Qadir Audah, 1992). Dalam ketentuan perundang-undangan nasional, tidak terdapat definisi yang secara eksplisit merumuskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Meskipun demikian, doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa terluka, penderitaan, maupun rasa sakit pada tubuh seseorang. Pada alinea keempat pasal terkait, ditegaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang dengan kesengajaan ditujukan untuk menyerang atau merusak kesehatan orang lain (Adami Chazawi, 2019).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 351 ayat 1, yaitu mengatur tentang penganiayaan biasa umumnya mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka namun tidak menimbulkan akibat serius. Dalam KUHP ini, menegaskan bahwa “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Di sisi lain, Hukum Pidana Islam, melalui konsep *jināyāt*, memberikan pendekatan berbeda dalam menilai tindak pidana yang menyerang tubuh manusia. Islam mengatur ketentuan penganiayaan melalui konsep *qisās*, *diyat*, dan *ta’zīr*, yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemulihan hak korban. Hukum Pidana Islam memandang

bahwa setiap serangan terhadap tubuh manusia merupakan pelanggaran atas prinsip kemanusiaan sekaligus pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia (Sayyid Sabiq, 2008).

Sisi hukum positif maupun dari sisi kajian hukum islam, sama-sama menempatkan perbuatan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilarang, akan tetapi tindak pidana penganiayaan masih saja terus terjadi dimana-mana. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap suatu putusan pengadilan perkara tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Muna.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin (pendapat para ahli) untuk menjawab isu hukum, bukan data lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, ini adalah studi pustaka yang berfokus pada aturan hukum (*law in books*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini, fokus utamanya bukan sekadar melihat hasil akhir putusan, melainkan mencari *ratio decidendi* (alasan hukum) yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Penganiayaan Perkara Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Secara umum, penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana penganiayaan. Pasal 351 KUHP mengatur bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Penganiayaan biasa terjadi apabila akibat yang ditimbulkan tidak termasuk dalam kategori luka berat atau menyebabkan

kematian. Ancaman pidana terhadap penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Apabila akibat perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam ayat berikutnya.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan merupakan bentuk penganiayaan yang akibatnya tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Jenis penganiayaan ini memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dibandingkan penganiayaan biasa. Dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan diancam dengan pidana yang lebih ringan karena dampak yang ditimbulkan terhadap korban relatif kecil.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaku melakukan tindakannya. Perbedaan utama dengan penganiayaan biasa terletak pada adanya waktu atau kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan dan memikirkan kembali perbuatannya sebelum dilakukan. Unsur perencanaan tersebut menyebabkan tindak pidana ini memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban. Dalam Pasal 354 KUHP, luka berat menjadi unsur utama yang membedakan jenis penganiayaan ini dengan penganiayaan biasa. Luka berat dapat berupa luka yang membahayakan nyawa, kehilangan fungsi anggota tubuh, cacat berat, atau akibat serius lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berat dan unsur perencanaan. Artinya, pelaku tidak hanya melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tetapi juga telah merencanakan perbuatan tersebut terlebih dahulu. Karena terdapat dua unsur

yang memberatkan, yaitu akibat luka berat dan adanya perencanaan, jenis penganiayaan ini memiliki ancaman pidana yang lebih berat.

6. Penganiayaan terhadap Orang Tertentu atau dengan Cara Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP mengatur keadaan yang dapat memperberat pidana penganiayaan, misalnya apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan tertentu dengan pelaku, seperti keluarga, atau dilakukan terhadap pihak tertentu yang mendapatkan perlindungan khusus menurut hukum.

7. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), dan Pasal 355 ayat (2) KUHP)

Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan bentuk penganiayaan dengan akibat paling serius. Dalam hal ini, kematian korban bukan merupakan tujuan utama pelaku, tetapi menjadi akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan. Ancaman pidananya lebih berat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah. termasuk dalam kategori penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena perbuatan terdakwa berupa pelemparan batu menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat maupun kematian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur penganiayaan biasa, yaitu adanya kesengajaan melakukan kekerasan terhadap tubuh orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah., perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penganiayaan biasa karena tindakan melempar batu yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kepala. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Kel. Wandaka, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara dengan Terdakwa atas nama Muhammad Jufan

Arianto Alias Ota Bin Tasrun yang sudah diputus oleh Pengadilan dalam Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah. dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dalam Persidangan Jaksa telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Muhammat Jufan Arianto Alias Ota Bin Tasrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUhammat Jufan Arianto Alias Ota Bin Tasrun oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pengadilan menyatakan Terdakwa Muhamat Jufan Arianto Alias Ota Bin Tasrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa Putusan Hakim dalam perkara ini telah memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku, memberikan kepastian hukum dan juga memberikan kemanfaatan dimasyarakat karena memberikan efek jera.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Penganiayaan termasuk dalam kategori jarīmah terhadap jiwa dan anggota badan (jināyah 'ala al-nafs wa mā dūnahā), yaitu suatu tindak pidana yang objek kejahatannya berkaitan dengan tubuh, jiwa, atau anggota badan seseorang (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap hak

hidup, kehormatan, dan keselamatan manusia, sehingga setiap tindakan yang menyebabkan luka, penderitaan, atau kerusakan terhadap tubuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat merupakan perbuatan yang dilarang.

Dasar hukum larangan melakukan penganiayaan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu landasan Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 45, yang menjelaskan prinsip keseimbangan dalam pemberian hukuman terhadap tindakan yang melukai seseorang, yaitu adanya ketentuan *qishāṣ* terhadap luka. Hukum pidana Islam memandang tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga anggota tubuh manusia. Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kehidupan, kehormatan, dan keselamatan setiap manusia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun luka terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan zalim yang dapat dikenai sanksi pidana.

Sistem pemidanaan Islam melalui konsep *qishāṣ*, *diyat*, dan *ta'zīr* menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan terhadap tubuh manusia sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan sosial (Topo Santoso, 2003).

Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dapat dipandang memiliki titik temu dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, yaitu sanksi yang kewenangannya diberikan kepada hakim/penguasa terhadap perbuatan yang tidak ditentukan secara spesifik bentuk dan kadar hukumannya dalam nash, dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terulangnya tindak pidana.

3. Bentuk Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dikaitkan dengan Perkara Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan (*jināyah 'ala al-naḥs wa mā dūnahā*) dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Perbedaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, baik berupa *qishāṣ*, *diyat*, maupun *ta'zīr*. Berdasarkan tingkat akibatnya, penganiayaan

dapat berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian, menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, menyebabkan luka permanen, dan penganiayaan yang menyebabkan luka ringan atau memar (Ahmad Wardi Muslich, 2016).

Apabila dikaitkan dengan perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah. yang dikaitkan dengan bentuk pertama, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perkara ini tidak termasuk dalam kategori tersebut karena akibat perbuatan terdakwa tidak menyebabkan korban kehilangan nyawa. Meskipun terdakwa menggunakan benda keras berupa batu yang berpotensi membahayakan, namun dalam fakta persidangan korban masih dalam keadaan hidup dan hanya mengalami luka pada bagian kepala. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa yang berakibat pada kematian (Abdul Qadir Audah, 1992).

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, perkara ini juga tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dalam hukum pidana Islam, hilangnya fungsi anggota tubuh berarti adanya kerusakan serius yang menyebabkan korban tidak lagi dapat menggunakan anggota tubuhnya, seperti kehilangan penglihatan, pendengaran, kemampuan berjalan, atau fungsi anggota badan lainnya. Dalam perkara ini, luka yang dialami korban hanya berupa luka robek dan luka gores pada bagian kepala belakang, tanpa adanya keterangan medis mengenai gangguan fungsi tubuh korban (Wahbah Az-Zuhaili, 2008). Kemudian, terhadap kategori penganiayaan yang menyebabkan luka permanen, perkara ini juga tidak memenuhi unsur tersebut. Luka permanen merupakan luka yang mengakibatkan perubahan atau kerusakan tetap pada tubuh korban, seperti cacat fisik atau hilangnya bagian tubuh tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, luka korban dalam perkara ini masih dapat ditangani melalui perawatan dan penjahitan luka, sehingga tidak menunjukkan adanya kerusakan yang bersifat tetap atau permanen (Ahmad Hanafi, 2005).

Dengan demikian, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan luka ringan atau luka fisik sementara dalam

perspektif hukum pidana Islam. Meskipun luka yang dialami korban tidak tergolong berat, tindakan tersebut tetap merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan penderitaan terhadap orang lain dan bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan menjaga keselamatan anggota tubuh manusia (Zainuddin Ali, 2019).

Dalam hukum pidana Islam, terhadap penganiayaan seperti ini, apabila tidak memenuhi syarat penerapan *qīṣāṣ* atau *diyat*, maka hakim dapat memberikan hukuman *ta'zīr*. Penerapan *ta'zīr* bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pemberian hukuman terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah. dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah melanggar hak korban atas keamanan dan keselamatan tubuhnya (Topo Santoso, 2003).

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penganiayaan termasuk dalam kategori *jināyah 'ala al-nafs wa mā dūnahā*, yaitu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan manusia. Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap keselamatan tubuh dan kehormatan manusia karena menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dipandang sebagai perbuatan zalim yang harus dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pandangan Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam sama sama melarang untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. **Pertama**, berdasarkan hukum positif, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan hakim menjatuhkan pidana 6 bulan 10 hari.

Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jināyah terhadap anggota badan dan lebih tepat dikategorikan sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka ringan, sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat dikaitkan dengan konsep ta'zīr serta tujuan ḥifz al-naḥs.

DAFTAR PUSTAKA

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqararanan bi al-Qanun al-Wad'i*. Jilid II. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet. ke-14. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. ke-19. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Rah.

<https://sultra.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDk0MyMx/banyaknya-desa-kelurahan-yang-mengalami-kejadian-tindak-kejahatan-selama-setahun-terakhir-menurut-jenis-tindak-kejahatan--2024.html>